

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan wilayah dan penduduk di dunia dalam beberapa dekade ini terus mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan wilayah dan penduduk harus diiringi pula oleh adanya pembangunan, sebab dengan pembangunan yang berarti pula perubahan ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk berupaya pada kehidupan yang berkualitas sehingga suatu wilayah (negara) dapat menciptakan kehidupan masyarakatnya yang layak dan sejahtera. Pembangunan yang dilakukan harus tersebar secara merata ke berbagai wilayah di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H yang menyatakan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Akan tetapi pada faktanya, masyarakat Indonesia tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal oleh karena faktor ekonomi yang terbatas.

Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di antaranya adalah pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Setiap manusia dalam bertahan hidup harus mampu memenuhi ketiga kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan makanan dan pakaian setiap manusia pasti mengusahakannya. Begitupula dengan kebutuhan akan tempat tinggal (rumah), mereka pun mungkin beberapa di antaranya sudah memiliki rumah, namun apakah rumah tersebut sudah layak untuk dihuni dan dapat memenuhi fungsi utamanya yakni melindungi anggota keluarganya dari ancaman baik itu cuaca, bencana, maupun ancaman kejahatan.

Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal (rumah). Rumah adalah tempat berlindung yang

secara mental dapat memenuhi rasa kenyamanan dan keamanan, secara sosial dapat memenuhi privasi setiap anggota keluarga dan telah memenuhi standar Kesehatan yang baik dan tidak membahayakan penghuninya. Pemenuhan hak perumahan sebagai hak dasar warga negara dalam kehidupannya, pemerintah berupaya dan telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) yang menyatakan bahwa “Negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”.

Keberadaan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih banyak dan hampir tersebar di kabupaten/kota. Rumah tidak layak huni pun masih banyak ditemukan di kawasan perkotaan terutama di kawasan kumuh perkotaan, sedangkan di pedesaan banyak ditemukan di kawasan desa miskin.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin (%) Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Nama Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)		
		2020	2021	2022
1	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72
2	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82
3	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02
4	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10
5	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73
6	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11
7	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43
8	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25
9	Kota Depok	2,45	2,58	2,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022.

Permasalahan terkait permukiman yang tidak layak huni di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang sering terjadi di kota-kota besar. Dorongan kebutuhan akan kepemilikan

tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di kota yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu tergambar pada data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, di mana persentase penduduk yang miskin pada tiga tahun terakhir ini adalah Kota Tasikmalaya dengan 12,97% pada tahun 2020, kemudian meningkat dari 12,97% menjadi 13,13% pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yakni 12,72% dari jumlah penduduknya. Berdasarkan data pada tabel 1.1, bahwa Kota Tasikmalaya ini masih memiliki pekerjaan rumah dalam aspek sosial yakni angka kemiskinan, yang berarti masih banyak masyarakat yang kesejahteraannya tergolong rendah.

Faktor kepadatan penduduk yang tinggi berdampak pada kurangnya pemenuhan kawasan permukiman yang layak dan memadai. Pada tabel 1.2 mendeskripsikan bahwa lokasi penelitian ini yakni Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang di Kota Tasikmalaya dengan kepadatan penduduk yang tinggi dengan angka kepadatan 26,40 per km².

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas & Kepadatan Penduduk Kecamatan Tawang

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Kahuripan	21.972	2,702	8,13
2	Cikalang	13.873	1,248	11,12
3	Empangsari	7.281	0,389	18,72
4	Tawangsari	4.868	0,435	11,19
5	Lengkongsari	15.211	0,576	26,40

Sumber : Kecamatan Tawang dalam Angka 2022, BPS

Adanya permukiman yang tidak layak huni di kota ini menjadi masalah utama yang menghambat pembangunan suatu kota yang berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesejahteraan masyarakat menambah kompleksitas permasalahan di perkotaan. Rumah atau tempat tinggal untuk dihuni merupakan aspek yang semakin sulit dipenuhi oleh masyarakat. Padahal permukiman ini merupakan kebutuhan dasar manusia setelah makan dan pakaian.

Tabel 1.3 Data Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Sisa Kawasan Kumuh 2022 (Ha)
1	Cipedes	Cipedes	20,16	0
2	Panglayungan	Cipedes	9,83	0
3	Cilembang	Cihideung	35,77	0
4	Argasari	Cihideung	3,78	0
5	Nagarawangi	Cihideung	22,76	0
6	Mulyasari	Tamansari	33,18	0
7	Lengkongsari	Tawang	23,98	2,13
8	Kahuripan	Tawang	12,04	0
9	Bantarsari	Bungursari	7,32	0
10	Panyingkiran	Indihiang	11,73	0
11	Sukamaju Kaler	Indihiang	3,62	0
12	Sukamaju Kidul	Indihiang	20,15	0
13	Talagasari	Kawalu	15,95	0
14	Gunung Tandala	Kawalu	5,27	0
15	Cipawitra	Mangkubumi	4,98	0
16	Linggajaya	Mangkubumi	22,70	0
17	Mangkubumi	Mangkubumi	20,17	0
18	Cipari	Mangkubumi	2,78	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 1.3, wilayah Kelurahan Lengkongsari selain sebagai kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini tergambar bahwa masih adanya kawasan kumuh di Kelurahan Lengkongsari. Dalam upaya mengatasi jumlah rumah tidak layak huni yang masih banyak di Jawa Barat serta angka kemiskinan yang masih tinggi di perkotaan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya penanganan rumah tidak layak huni melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) untuk mempercepat penanganan permasalahan masyarakat akan rumah yang layak dihuni. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni dengan meningkatkan pula keswadayaan masyarakatnya, serta dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penerima bantuan.

Adapun daftar penerima manfaat program bantuan sosial RUTILAHU di Lengkongsari pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.4 Daftar Penerima Manfaat

No	Nama	Alamat
1	Dadang Gunawan	Lengkong Barat RT 005 RW 001
2	Sumarni	Lengkong Barat RT 004 RW 001
3	Endang Soetrisno	Lengkong Barat RT 007 RW 001
4	Pipit Maratusolihat	Lengkong Tengah RT 006 RW 002
5	Dedeh Nurhayati	Lengkong Kaler RT 004 RW 003
6	Yayah Rokayah	Lengkong Kaler RT 002 RW 003
7	Iis Suminar	Lengkong Kaler RT 002 RW 003
8	Wida Wijasmara	Jl. Padasuka RT 002 RW 004
9	Herdiyana	Jl. Padasuka RT 002 RW 004
10	Olan	Jl. Padasuka Nagrak RT 003 RW 004
11	Agus Ruswandi	Jl. Padasuka Nagrak RT 001 RW 005
12	Dini Damayanti	Jl. Padasuka Nagrak RT 002 RW 005
13	Endang	Bebedahan II RT 001 RW 006
14	Eti Sumiati	Bebedahan II RT 002 RW 006
15	Tri Handoko	Gunung Salem RT 004 RW 007
16	Habibah Hadiana	Gg. Pancasari II RT 001 RW 008
17	Oki Legia Putra	Gg. Pancasari II RT 001 RW 008
18	Abdullah Hendriyana	Gg. Pancawarna 1/4 RT 001 RW 008
19	Ety Suryati	Gg. H Masduki RT 004 RW 009
20	Dodi Permadi	Gg. Pancadarma RT 002 RW 011
21	Siti Mulyani	Gg. Pancadarma RT 001 RW 011
22	Nunung Sumiarsih	Lengkong Wetan RT 005 RW 012
23	Acah	Lengkong Wetan RT 005 RW 012
24	Wawa Susiswa	Lengkong Kaler RT 003 RW 012
25	Trisna Jaya	Jl. Padasuka RT 001 RW 013
26	Gagan Gunadi	Jl. Padasuka RT 003 RW 013
27	Dedi Supriadi	Lengkong Kaler RT 001 RW 003
28	D Hendani	Jl. Padasuka RT 004 RW 013
29	Apar Paryaman	Gunung Salem RT 001 RW 007
30	Asriah	Gunung Salem RT 001 RW 007
31	Rita Meirita Saptani	Jl. Padasuka RT 003 RW 004
32	Yayan Cahyana	Jl. Padasuka RT 002 RW 004
33	Taryadi	Jl. Padasuka RT 006 RW 004

No	Nama	Alamat
34	Ny Awik	Babakan Sukakaya RT 007 RW 010
35	Rusmiati	Babakan Sukakaya RT 007 RW 010
36	Lina Herlina	Gunung Salem RT 003 RW 007
37	Lulu	Jl. Bebedahan II RT 001 RW 006
38	Anno Rosdiana	Babakan Sukakaya RT 007 RW 010
39	Apit Roswandi	Babakan Sukakaya RT 007 RW 010
40	Abdul Rohim	Jl. Padasuka RT 002 RW 013

Sumber : BKM PWK Lengkongsari, 2022

Penerima manfaat daripada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni perkotaan di Kelurahan Lengkongsari tersebut merupakan masyarakat yang telah dinyatakan layak sebagai penerima bantuan yang disetujui oleh Kepala Kelurahan Lengkongsari. Dalam penentuan masyarakat yang dinyatakan layak menerima bantuan perbaikan rumah ini telah dilakukan survei kelayakan terlebih dahulu sebelum diajukan melalui petugas RT dan RW yang secara fakta di lapangan adalah yang memahaami kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

Akan tetapi, penulis melakukan observasi lapangan pra penelitian terlebih dahulu dan ditemukan beberapa permasalahan seperti penerima yang kurang tepat sasaran dan biaya pembangunan rumah melebihi dana bantuan yang diberikan kepada penerima sehingga penerima harus menambah biaya tambahannya. Meskipun pada prosedurnya ada kesiapan swadaya dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan itu memberikan dampak kecemburuan sosial kepada masyarakat yang seharusnya sangat membutuhkan bantuan namun tidak terpilih sebagai penerima. Sehingga dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang bijak untuk menghindari permasalahan-permasalahan ini muncul kembali di tahun selanjutnya.

Oleh karena itu untuk memastikan program ini terimplementasi dengan baik atau tidak serta dapat memberikan kebermanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, penulis beranggapan diperlukan penelitian yang berkelanjutan dengan judul “**Implementasi Program Rumah**

Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan adanya program RUTILAHU seharusnya dapat mengatasi permukiman kumuh dan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya?
- 2) Bagaimana Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan bertujuan sebagai berikut.

- 1) Menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
- 2) Menganalisis program Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi untuk kemajuan dan pembangunan negara, secara umum kegunaanya adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dengan semakin tingginya jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam meningkatkan kota tanpa permukiman kumuh yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman tentang program perbaikan rumah tidak layak huni dan seberapa bermanfaatnya program rumah tidak layak huni pada kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- b. Bagi Pemerintah, menghasilkan sebuah masukan yang dapat membantu dalam penerapan program rumah tidak layak huni terutama dalam mengurangi jumlah perumahan tidak layak huni di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

1.5. Batasan Masalah

Dalam cakupan penelitian, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi baru sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian. Sehingga penulis memfokuskan pada:

1. Implementasi program rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya selama pelaksanaan pada tahun 2022
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebelum dan sesudah adanya program rumah tidak layak huni